

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bab ini secara garis besar berisi tentang telaah teoritik (kajian teori) dan telaah empirik (penelitian terdahulu). Telaah teoritik membahas mengenai teori utama yang digunakan, yaitu konsep *maqashid syariah*- dan teori *stakeholders*, prinsip dan mekanisme perbankan syariah, pengukuran kinerja perbankan serta implementasi konsep *maqashid syariah* dalam perbankan syariah.

Telaah empirik memaparkan tentang penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan kinerja sosial dan keuangan pada perbankan syariah yang dijadikan sebagai landasan pengembangan lebih lanjut dalam penelitian ini.

2.1 Teoritik

2.1.1 *Maqashid Syari'ah dan Masalah*

Konsep *maqashid syariah* pertama kali digagas oleh ulama pada abad ke 10-11 yaitu Imam al Ghazali (450-505 H/ 1058-1111 M). Konsep ini kembali muncul di abad 20 dengan kajian ilmu *Maqashid Syari'ah*- dimana Muhammad Thohir Ibn 'Asyur (1879-1973) sebagai tokoh pengembangnya. Bahkan Asy-Syatibi menganggap 'Asyur ulama dari Tunisia ini sebagai Bapak *Maqashid Syariah* kontemporer (asy-Syatibi, 1970: 7).

Maqashid merupakan bentuk jama' dari *maqsud* yang berasal dari suku kata *Qashada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan, *Maqashid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan (Qorib, 1997: 170), sedangkan syari'ah secara bahasa berarti *المواضع تدر الي الماء* yang artinya jalan menuju

sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan (Rahman, 1994: 140).

Maqashid syari'ah terdiri dari 2 kata yakni مقاصد dan الشريعة. *Maqashid* sendiri *jamak* dari fi'il قصد yang berarti mendatangkan sesuatu, bisa diartikan tuntutan, kesengajaan serta tujuan syari'ah. Tujuan syariah menurut bahasa diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan (Khallaf, 2000). *Maqashid syariah* merupakan prinsip dasar yang memberikan jawaban tentang persoalan persoalan dalam hukum Islam, termasuk didalamnya kebijakan dalam beramal, meningkatkan kesadaran dalam beribadah kepada Allah, yang menjadi tujuan dalam aturan agama Islam sebagai salah satu alternatif dalam mewujudkan kepentingan masyarakat.

Konsep *Maqashid Syari'ah* menurut Asy-Syathibi yang dikutip oleh Asy-Syaltout (1966) mengatakan bahwa syari'at adalah

“Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk dipedomani oleh manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama Muslim maupun non Muslim, alam dan seluruh kehidupan” (Asy-Syaltout, 1966: 12).

Auda (2008) mencoba menjelaskan tentang konsep *maqashid syariah* sebagai berikut:

“Maqashid al-Syari'ah are principle that provide answers to the above question and similar questions about the Islamic law. Maqashid include the wisdoms behind charity and 'development consciousness 'of God', which is one of wisdom behind fasting. Maqashid of Islamic law are the objective/ purpose behind Islamic ruling. For number of Islamic legal theorists, it is an alternative expression to 'people's interest' (masahah).

Asy-Syatibi (1970) tidak mendefinisikan konsep *maqashid syariah* secara komprehensif, beliau hanya menjelaskan bahwa doktrin *maqashid syariah*

adalah satu yaitu *masalah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Asy-Syatibi meletakkan posisi *masalah* sebagai ‘*illat* hukum atau alasan yang mensyariatkan hukum islam (Asy-Syatibi 1970: 2-3) yang berbeda dengan ahli ushul fiqih lainnya –An Nabhani misalnya, dimana beliau dengan hati-hati menekankan berulang ulang, -bahwa *masalah* itu bukanlah ‘*illat* atau motif (*al-ba'its*) penetapan syariat, melainkan *hikmah*, hasil (*natijah*), tujuan (*ghayah*) atau akibat (‘*aqibah*) dari penetapan syariah (An-Nabhani, 1953: 359-360).

Sementara Ibn ‘Ashur (Ar Rysuni, 1992), - menyebutkan bahwa tujuan *maqashid syariah* secara spesifik meliputi perintah menjaga dan memelihara peningkatan kesejahteraan manusia (*promotion of human welfare*), menjaga dari kecurangan (*prevention of corruption*), penegakan keadilan (*establishing justice*), serta memelihara stabilitas dan kerukunan (*maintening stability and harmony*). Senada dengan Ibn As hur, -Abu Zahrah (1957) juga mengklasifikasikan tujuan *maqashid syariah* meliputi: (1) pendidikan individu (*tahdhib al fard*), penegakan keadilan (*iqamah al ‘adl*), dan menjaga kemaslahatan (*jalb al maslahah*).

Khallaf (2003) berpendapat bahwa kemaslahatan adalah sesuatu yang dapat menarik manfaat dalam masyarakat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan bagi peradaban umat manusia. Kemaslahatan tidak terbatas pada orang perorang akan tetapi kemaslahatan itu berkembang seiring dengan peradaban manusia.

At-Tufi (667-716 H) yang dikutip oleh Effendi (2009) merumuskan *masalah* sebagai berikut; definisi *masalah* menurut ‘*urf* (pemahaman umum

yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat). Dari definisi at-Tufi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian umum *masalahah* yang berlaku di masyarakat adalah setiap sarana yang bisa membawa manfaat.

At-Tufi membedakan antara tujuan yang hendak dicapai oleh manusia sebagai perorangan dan tujuan yang hendak dicapai oleh syara'. Hal ini sejalan dengan pemikiran al Ghazali dalam Suratmaputra (2002) yang menyatakan bahwa *masalahah* itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu:

1. *Maslahah* yang dikehendaki oleh syara' sebagai hak prerogatif Allah seperti ibadah;
2. *Maslahah* yang dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia, keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta;

Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, baik Ghazali maupun Asy-Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan, yaitu *maqashid dharuriyah*, *maqashid hajiyyah* dan *maqashid tahsiniyah*. Asy-Syatibi (1970) menjelaskan lebih rinci lima tujuan syariah (*maqashid syariah*) tersebut, yaitu: (1) menjaga agama (*hifdz ad din*) (2) menjaga jiwa (*hifdz an Nafs*), (3) menjaga akal (*hifdz al 'aql*), (4) menjaga keturunan (*hifdz an Nasl*) dan (5) menjaga harta (*hifdz al maal*) (Asy-Syatibi, 1970: 2-3). Menurut Syatibi yang dikutip oleh Farih (2008), kemaslahatan sangat tepat diaplikasikan dalam bidang sosial (*mu'amalah*), dan metode *masalahah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Lebih jauh –Abdul Jabbar dari Mu'tazilah menyatakan bahwa

masalah adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia untuk menghindari *madharat* (Suratmaputra, 2002).

Sejalan dengan Syatibi, Syafrudin (2001: 208) membagi *masalah* menjadi dua; (1) mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut جلب المنافع (2) menghindari manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut درء المفساد. *Maslahah* adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mengedepankan kepentingan publik dan mencegah kerusakan sosial. *Maslahah* pada dasarnya merupakan bentuk pengambilan manfaat dan menghindari bahaya, dimana keduanya merupakan manifestasi tujuan hidup manusia, yaitu kesejahteraan (Ar Rysuni, 192: 441-450).

Kesejahteraan yang merupakan tujuan syariat (*maqashid syariah*), pemenuhan kebutuhan hidup harus berpegang pada konsep *masalah*. Dalam banyak kitab fiqh membahas klasifikasi kebutuhan, dimana pemenuhan kebutuhan memiliki tiga tingkatan (Syafrudin, 2001: 209-217), secara berurutan kebutuhan dimulai dari kebutuhan primer (*al haajah adh dharuriyah*), kebutuhan sekunder (*al haajah al hajjiyah*), kebutuhan terserier (*al haajah al tahsiniyah*). Mannan (1993) menjelaskan ketiga klasifikasi kebutuhan tersebut dalam konteks kehidupan, dimana *al haajah adh dharuriyah* merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar yang pemenuhannya bersifat segera, jika kebutuhan ini diabaikan akan membahayakan eksistensi kehidupannya. *Al haajah al hajjiyah* merupakan kebutuhan yang bersifat melengkapi kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan ini dapat meningkatkan efektifitas/ efisiensi kehidupan. Sementara *al haajah al tahsiniyah* merupakan kebutuhan yang bersifat *prestise* dan pemenuhan kebutuhan

ini tidak menambah efektifitas/ efisiensi kehidupan, namun dapat menambah kepuasan dan meningkatkan nilai sosial atau reputasi dalam kehidupannya (Mannan, 1993: 48).

Al Ghazali (1980) dan Asy Syatibi (1970) telah memaparkan dan mengklasifikasikan tujuan syariah (*maqashid syariah*) menjadi lima hal, yaitu:

1. Menjaga agama (*Hifdz ad Diin/ Safe guarding of Faith*);
2. Menjaga jiwa (*Hifdz al Jism/ Safe guarding of Human self*);
3. Menjaga akal (*Hifdz al 'Aql/ Safe guarding of Intellect*);
4. Menjaga keturunan (*Hifdz al Nasl/ Safe guarding of Posterity*);
5. Menjaga harta (*Hifdz al Maal/ Safe guarding of Wealth*).

Auda (2008) menjelaskan kelima tujuan kemaslahatan yang digagas oleh Al Ghazali tersebut sebagai berikut:

- 1) Menjaga agama (*Hifdz ad Diin/ Safeguarding of Faith*)

Bentuk menjaga agama yang bersifat *dharuriyah* dalam bidang akidah adalah menjaga keimanan kepada 6 perkara, yaitu percaya kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir dan Qodha Qodar. Menjaga agama dalam bidang ibadah yang bersifat *dharuriyah* adalah terpenuhinya rukun Islam seperti mendirikan sholat. Sedangkan menjaga agama dalam bidang mu'amalah adalah patuh pada prinsip muamalah (Saeed: 1996; Lathief: 2009) meliputi bersih dari unsur riba, dhalim, *maisir* (judi), *gharar* (ketidak-jelasan) dan pada koridor halal.

Sedangkan yang bersifat *hajiyyah* seperti ibadah sholat di masjid, berwudhu dengan air yang airnya mengalir. Menjaga agama yang bersifat *tahsiniyah* seperti amalan ibadah sunah.

2) Menjaga jiwa (*Hifdz an Nafs/ safe Guarding of Human self*).

Menjaga jiwa yang bersifat fisik dan *dharuriyah* meliputi pemenuhan akan kebutuhan sandang, papan dan pangan. Sementara yang bersifat *hajiyyah* dan *tahsiniyah* adalah pemenuhan kebutuhan seperti makan yang sehat, higienis, dan empat sehat lima sempurna.

Islam mengajarkan agar manusia memiliki jiwa yang bersih dari hal hal yang cacat/dilarang (Hawwa: 1998). Salah satu bentuk mensucikan jiwa diantaranya adalah menghindari sifat iri dan dengki. Bentuk lain cara mensucikan dan membersihkan jiwa adalah dengan jalan mengeluarkan zakat.¹

3) Menjaga akal (*Hifdz al 'Aql/ Safe guarding of Intellect*).

Menjaga akal dilihat dari segi kepentingannya terbagi menjadi tiga peringkat, yaitu:

- a) Peringkat *dharuriyah*, seperti diharamkannya meminum minuman keras dan kewajiban menuntut ilmu dan selalu berpikiran positif. Kebutuhan ini jika tidak diindahkan akan berakibat pada terancamnya eksistensi akal.
- b) Peringkat *hajiyyah*, meliputi mengembangkan ilmu pengetahuan dalam peradaban manusia, kebutuhan ini jika tidak dipenuhi meskipun tidak mengancam eksistensi akal namun mempersulit diri dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- c) Peringkat *tahsiniyah*, meliputi pencapaian jenjang pendidikan formal tertinggi.

¹ Lihat QS At Taubah (9) ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”

4) Menjaga Keturunan (*Hifdz an Nasl/ Safe guarding of Posterity*).

Keberlangsungan keturunan dalam Islam adalah perintah menjalankan pernikahan (berumah tangga). Dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga dan keturunan dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan kesehatan dapat dicapai jika kesejahteraan dalam bentuk penghasilan yang mencukupi kebutuhan dapat terpenuhi


5) Menjaga harta (*Hifdz al Maal/ Safe guarding of Wealth*).

Kemaslahatan demi menjaga harta kekayaan (*assets*) yang dimiliki adalah dengan cara menjaga dan mempertahankan asset agar tidak mengalami kerugian atau mengupayakan nilai guna harta tersebut sehingga dapat memberikan bermanfaat yang lebih bagi pemiliknya dan/atau orang lain (masyarakat). Al Ghazali berpendapat:

“prevention of wealth, is protection of money had recently witnessed an evaluation into familiar social economic terminology, such as social assistance, economic deveopment, flow of money, wellbeing of society and diminishing of diffrence between economiclevels. This enable utilizing maqashid sl syari’ah to encourage growth, which is much needed in most countries with a mojority of moslem.”

Mengembangkan pemikiran al Ghazali yang sejalan dengan perkembangan pemikiran para ahli bahwa yang termasuk menjaga harta (*hifdz al maal*) diantaranya adalah menjaga kesejahteraan dalam masyarakat, mewujudkan pembangunan ekonomi melalui pendapatan serta menjaga kondisi perekonomian masyarakat dengan menurunkan tingkat kesenjangan taraf ekonomi dalam sosial kemasyarakatan.

Konsep *masalah* secara lengkap dalam pemenuhan kebutuhan dapat dijelaskan dalam Gambar 2.1:



Gambar 2.1 Piramida Masalah
Sumber: Dusuki & Abdullah (2006)


2.1.2 Teori Stakeholder

Teori *stakeholders* berpendapat bahwa, perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi bukan hanya untuk kepentingan pemilik namun harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kebijakan (*stakeholders*) (Chariri, 2007: 409). Semua pihak yang berkepentingan dan diutamakan dalam kegiatan perusahaan biasa disebut dengan *stakeholders*. Para pakar telah banyak mendefinisikan pengertian stakeholder, diantaranya Freeman (1984) bahwa *stakeholders* adalah individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan atas dampak dari aktivitas yang dilakukan. Sudimanta (2008) mencoba mendefinisikan *stakeholders* dengan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Dari pengertian *stakeholders* di atas, dapat disimpulkan bahwa semua pihak baik di dalam maupun di luar

perusahaan yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap aktivitas perusahaan disebut dengan *stakeholders*.

Mengacu pada pengertian di atas, *stakeholder* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *stakeholder* dari dalam dan luar perusahaan (*internal and external stakeholders*). Freeman (1984), Freedman *et al.* (2002), dan Carrol (1999) sepakat bahwa *stakeholder* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak berkepentingan internal adalah orang dalam dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti pemilik dan/ pemegang saham, manajer, dan karyawan. Sementara pihak berkepentingan eksternal adalah orang luar dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti para konsumen, masyarakat dan pemerintah.

Secara umum klasifikasi kelompok *stakeholder* dapat dilihat pada Gambar 2.2:



Gambar 2.2

Klasifikasi *Stakeholder* Perusahaan

Sumber: Freeman (1984), Freedman *et.al* (2002) & Carrol (1999)

Dari gambar di atas, jika dikaitkan dengan tujuan perusahaan yaitu mencapai kinerja yang baik dan menguntungkan seluruh *stakeholders*, tujuan perusahaan harus berorientasi pada pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Pemenuhan kepentingan *stakeholder* internal, sangat terkait dengan kinerja keuangan (*financial performance*) yang menjadi sangat relevan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Sementara untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* eksternal, pencapaian kinerja sosial (*social performance*) menjadi ukuran pemenuhan kepentingan pihak *stakeholder* eksternal tersebut. Dengan pemenuhan kinerja keuangan dan kinerja sosial yang baik, maka kelangsungan hidup perusahaan jangka pendek dan jangka panjang akan dapat dicapai.

Selain teori *stakeholders*, salah satu teori turunan yang dikembangkan untuk mengukur kinerja sosial -menggunakan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Terdapat banyak definisi dari CSR, diantaranya:

"CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholder on a voluntary basis". (The World Business Council for Sustainable Development ,2005)

Kotler & Lee (2005: 4) berpendapat bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah suatu komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui kebijaksanaan dan praktik bisnis dan kontribusi dari sumberdaya perusahaan

Pemerintah juga memberikan perhatian yang cukup terhadap pentingnya tanggung jawab sosial dalam bentuk peraturan perundang undangan. Perundang undangan pasal 74 Undang undang nomor 40 tahun 2007 ayat 2 menyatakan

bahwa; “Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana disebut dalam ayat 1 merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran” Artinya dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan dituntut untuk berlaku wajar dimana kegiatan operasional perusahaan tidak mengganggu kehidupan masyarakat lokal seperti polusi yang merusak lingkungan sekitar melalui pencemaran limbah industri. Dalam pasal 15 Undang Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal ditegaskan bahwa “Setiap penanam modal diwajibkan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari berbagai definisi CSR tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua *stakeholder* baik internal maupun eksternal dengan merespon segala bentuk persoalan sosial masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seperti kemiskinan, keberlangsungan sumber daya alam, masalah ketenagakerjaan, isu lingkungan hidup, hak asasi manusia serta persoalan lain. Beberapa bentuk aktivitas tanggung jawab sosial dapat dilakukan dalam aktivitas seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat agar tercipta pembangunan berkelanjutan.

Bank syariah, sebagai salah satu bentuk perusahaan seperti usaha yang lain, maka keberhasilan kinerjanya diukur bukan hanya berdasarkan atas penilaian

kinerja finansial saja, namun juga kinerja sosial sebagai wujud dari implementasi *Corporate Social Responsibility (CSR)*².

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersial yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial tersebut yang paling nampak di antaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq, sadaqah, hibah dan wakaf (ZISW). Selain itu bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*) dan yang tidak kalah penting adalah prioritas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lewat

² *CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholder on a voluntary basis* (The World Business Council for Sustainable Development dalam Idris AR, 2005)

produk *mudharabah* dan *mudharabah*. Melalui fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan serta lebih jauh lagi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Dalam kelembagaan bank syariah, CSR inheren dengan prinsip dan tujuan *maqashid syar'iyah* yaitu mencapai kemaslahatan sosial. Untuk mencapai tingkat CSR yang baik, maka peran *stakeholders* (pemerintah, sistem akuntansi, pengawas, asosiasi perbankan, kelembagaan, pemegang saham, dewan direksi, senior manajemen, deposan, karyawan, audit internal dan eksternal, DPS dan audit syari'ah) sangat diperlukan untuk bersama-sama melakukan transparansi dan akuntabilitas implementasi di lapangan.

2.1.3 Prinsip dan Mekanisme Perbankan Syariah

Bank dan lembaga keuangan Islam merupakan sesuatu yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, karena merupakan sebuah pilihan bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan serta dunia usaha secara umum dan tidak menggunakan prinsip bunga dalam operasionalisasinya. Saat ini berdasarkan *General Council for Islamic Banks and Financial Institutions*, terdapat 275 lembaga yang mengikuti praktek bank dan keuangan Islam di seluruh dunia, yang tersebar di 53 negara termasuk Eropa dan Amerika (Samad, 2002).

Sebuah bank Islam didasarkan pada kepercayaan Islam dan harus berada dalam batasan hukum Islam (*syari'ah*) dalam seluruh tindakan. Kata *syari'ah*

dalam bahasa Arab berarti “*jalan menuju sumber kehidupan*” (*the way to the source of life*) dan kini digunakan untuk sistem hukum Islam dan kode etik perilaku yang diperintah oleh al-Quran. Perbankan syariah adalah sebuah institusi Islam sehingga harus mematuhi aturan (prinsip) Islam, karena prinsip tersebut memiliki pengaruh terhadap perilaku kegiatan dalam Islam yang harus dipatuhi yang menurut Hawwa (1998) adalah:

- a. Menjauhi transaksi yang memiliki unsur bunga (*riba*)
- b. Menghindari aktifitas ekonomi yang memiliki unsur spekulasi (*gharar*)
- c. Mengeluarkan zakat.
- d. Tidak memproduksi barang atau layanan (jasa) yang bertentangan dengan nilai Islam (*haram*)

Semua lembaga keuangan baik bank maupun non bank (LKBB) secara umum dalam mekanismenya merupakan lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediare institution*). Fungsi intermediasi keuangan berdampak pada dua fungsi besar perbankan yaitu fungsi penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*).

Secara garis besar, pengembangan produk bank syari'ah dikelompokkan menjadi tiga yaitu: (1) Produk Penghimpunan Dana; (2) Produk Penyaluran Dana dan (3) Produk jasa (Akad Pelengkap). Untuk memberikan gambaran mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana pada perbankan syariah dijelaskan sebagai berikut:


a. Produk dan Prinsip Penghimpunan Dana

1). Prinsip Wadi'ah


Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan berikut (Muhammad, 2005):

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang mencakup ijin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- c) Terhadap pembukaan rekening tersebut bank dapat mengenakan biaya administrasi untuk menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Prinsip *wadi'ah* dalam produk bank syari'ah dapat dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu: (1) *wadi'ah yad amanah* dan (2) *wadi'ah yad dhamanah* (Anthonio, 2001). Gambaran singkat mekanisme produk bank syari'ah dengan prinsip *wadi'ah* dijelaskan dalam Gambar 2.3 dan 2.4:



Gambar 2.3
Skema Kerja Prinsip *al-Wadi'ah yad Amanah*



Gambar 2.4
Skema Kerja Prinsip *al-Wadi'ah yad Dhomanah*

Prinsip ini kemudian dikembangkan pada perbankan syariah dalam bentuk: (1) *Current Account* (Giro), dan (2) *Saving Account* (Tabungan).

2). Prinsip *Mudharabah*

Aplikasi prinsip ini adalah bahwa deposan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Dana ini digunakan bank untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Jika terjadi kerugian maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (lihat Gambar 2.5).


Dalam Bank Syariah, menurut Muhammad (2005) aplikasi prinsip *mudharabah* dapat diterapkan dalam produk berikut: (1) Tabungan Berjangka, dan (2) Deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan, prinsip *mudharabah* yang dijalankan oleh Bank Syariah dibagi menjadi dua (Anthonio, 2001) yaitu:

a) *Mudharabah mutlaqah*

Penerapan *mudharabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan

mudharabah dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun dan memiliki ketentuan umum sebagai berikut:

- i. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam *aqad*.
- ii. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- iii. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- iv. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.
- v. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.



Gambar 2.5
Skema Kerja Prinsip *Mudharabah*


Muhamamd (2005) menjelaskan prinsip *mudharabah mutlaqah* ini dikembangkan dalam bentuk: (1) *Current Account* (giro), (2) *Saving Account* (Tabungan), dan (3) *Deposito*

b) Mudharabah Muqayyadah

1) Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank (lihat Gambar 2.6). Karakteristik jenis simpanan ini adalah (Karim, 2006):

- i. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang diikuti oleh bank.
- ii. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai *nisbah* dan tata cara pemberitahuan keuntungan.
- iii. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- iv. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.




Gambar 2.6
Skema Kerja Prinsip *al-Mudharabah Muqayyadah*
on Balance Sheet (Chanelling)

2) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksana usahanya (lihat Gambar 2.7). Karakteristik dari jenis *mudharabah* ini adalah sebagai berikut (Karim, 2006):

- i. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus
- ii. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya
- iii. Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif.
- iv. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana
- v. Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.
- vi. Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

Seseorang yang ingin menabung di bank syariah dapat memilih antara akad *al-wadi'ah* atau *al-mudharabah*. Meskipun jenis produk tabungan di bank syariah mirip dengan bank konvensional, namun terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsip pada jenis produknya.



Gambar 2.7
Skema Kerja Prinsip *al-Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet (Executing)*

1. Giro

Pada umumnya, bank syariah menggunakan akad *al-wadi'ah* pada rekening giro. Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad *wadi'ah* (titipan). Dalam bank syariah, ada dua macam akad *al-wadi'ah*. Akad *al-wadi'ah yad al-amanah* biasanya diterapkan oleh bank untuk titipan murni,

seperti *safe deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan (Antonio, 2001).

Sedangkan akad *al-wadi'ah yad al-dhamanah* yang merupakan titipan di mana pihak bank bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) uang yang dititipkan, maka bank menggunakannya untuk rekening giro.

2. Tabungan

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan yang menerapkan *wadi'ah* mengikuti prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.

Tabungan yang mengikuti prinsip *mudharabah* akan berjalan sebagaimana berikut; pertama, keuntungan dari dana yang digunakan dibagi antara nasabah penabung (*shahib al-mal*) dan bank (*mudharib*). Kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutar dana diperlukan waktu yang cukup.

3. Deposito

Bank syariah selain menerapkan akad *mudharabah* pada tabungan juga menerapkannya pada simpanan deposito. Penerapan *mudharabah* dalam deposito karena kesesuaian antara keduanya, yaitu adanya tenggang waktu. Sebagaimana tabungan yang berprinsip *mudharabah*, deposito juga mendapatkan bagi hasil yang pembayarannya di Indonesia pada akhir bulan atau setiap jatuh tempo

tergantung pilihan waktu dalam akad yang disepakati oleh nasabah (Antonio, 2001).

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model (Muhammad, 2005), yaitu sebagai berikut:


1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola:

- dilakukan untuk *transfer of property*.
- tingkat keuntungan bank ditentukan di awal dan menjadi harga jual barang.

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan *Murabahah* (dari kata *ribhu* = keuntungan); Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh (Karim, 2006). Skema untuk pembiayaan *murabahah* dijelaskan pada Gambar 2.8:



Gambar 2.8
Skema Kerja Prinsip Murabahah


- b) Pembiayaan *Salam* (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai, barang diserahkan tangguh. Bank sebagai pembeli, dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

Ketentuan Umum dalam *Bai' Salam* (Muhammad, 2005):

- i. Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya.
- ii. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggungjawab.
- iii. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).

Mekanisme operasional *bai al-salam* dapat dijelaskan pada Gambar

2.9:




Gambar 2.9
Skema Kerja Prinsip Bai al-Salam

c) Pembiayaan *Istishna'*, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna'* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum yang berlaku sebagai berikut:

- i. Spesifikasi barang pesanan harus jelas baik kualitas maupun kuantitas.
- ii. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak berubah selama berlakunya akad.
- iii. Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

Mekanisme operasional *bai al-istishna'* seperti yang dijelaskan di atas, dimana terdapat pihak yang melakukan akad terhadap pembelian pesanan terhadap suatu produk dengan system pembayaran bertahap sesuai kesepakatan atau sesuai proses produksi secara jelas dapat dijelaskan pada Gambar 2.10




Gambar 2.10
Skema Kerja Prinsip *Bai al-Istishna'*

2). Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa (Karim, 2006).

Mekanisme operasional *Ijarah* dapat dijelaskan pada Gambar 2.11:



Gambar 2.11
Skema Kerja Prinsip *Ijarah*

Pada akhir masa sewa, Bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syari'ah dikenal *ijarah muntahhiyah bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.


3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syari'ah dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut:

a) *Musyarakah*, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua pihak dengan ketentuan:

- i. Semua modal disatukan menjadi modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- ii. Setiap pemilik modal berhak turut dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan.
- iii. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan dilarang:
 - Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi
 - Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
 - Memberi pinjaman kepada pihak lain.
 - Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
 - Biaya yang timbul dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama
 - Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

Mekanisme operasional *Musyarakah* dapat dijelaskan pada Gambar 2.12




Gambar 2.12
Skema Kerja Prinsip Musyarakah

b) *Mudharabah*, kerjasama dengan mana *shahibul mal* memberikan dana 100% kepada *mudharib* yang memiliki keahlian.

Ketentuan umum dalam akad *mudharabah* adalah (Karim, 2006):

- i. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya.
- ii. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara:
 - (1) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
 - (2) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi (Muhammad, 2005).




Gambar 2.13
Skema Kerja Prinsip *Mudharabah*

- b) *Mudharabah Muqayadah*, pada dasarnya sama dengan persyaratan di atas (*mudharabah mutlaqah*). Perbedaannya adalah terletak pada adanya pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal. Batasan yang dimaksudkan dapat berupa batasan cakupan wilayah ataupun cakupan sektor /jenis kegiatan tertentu sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik modal (*shohibul maal*).

c. Produk Jasa (Akad Pelengkap)


Selain bentuk kontrak di atas, dalam pembiayaan bank Islam juga dikenal akad pelengkap yang dikembangkan sebagai akad pelayanan jasa. Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

- 1). Alih Utang-Piutang (*Al-Hiwalah*), transaksi pengalihan utang piutang. Dalam praktik perbankan, fasilitas *hiwalah* lazimnya digunakan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang (Antonio, 2001). Mekanisme operasional *al-Hiwalah* dapat dilihat pada Gambar 2.14:




Gambar 2.14
Skema Kerja Prinsip *al-Hiwalah*

- 2). Gadai (*Rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: (a) Milik nasabah sendiri; (b) Jelas ukuran, sifat dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar; (c) Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank (Karim, 2006). Mekanisme operasional *ar-Rahn* dapat dijelaskan pada Gambar 2.15:




Gambar 2.15
Skema Kerja Prinsip *ar-Rahn*

- 3) *al-Qardh*, pinjaman kebaikan. *Al-Qardh* digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah (Antonio, 2001). Mekanisme operasional *al-Qardh* dapat dijelaskan pada Gambar 2.16:




Gambar 2.16
Skema Kerja Prinsip *al-Qardh*

- 4). *Wakalah*. Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti: transfer, dsb. Mekanisme operasional *al-Wakalah* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.17
Skema Kerja Prinsip *al-Wakalah*

- 5). *Kafalah*, bank garansi digunakan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Bank dapat ganti biaya atas jasa yang diberikan (lihat Gambar 2.18).



Gambar 2.18
Skema Kerja Prinsip al-Kafalah

2.1.4 Kinerja Perbankan

Menurut James B. Whittaker dalam “*The Government Performance Result Art of 1993*”, menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*).

Dalam dunia perbankan kinerja perbankan dimaksudkan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan dirinya sendiri, akan tetapi pihak lain. Penilaian kesehatan bank sangat penting disebabkan karena bank mengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Masyarakat pemilik dana dapat saja menarik dana yang dimilikinya setiap saat dan bank harus sanggup mengembalikan dana yang dipakainya jika ingin tetap dipercaya oleh nasabahnya.

Analisis kinerja bank (*bank performance analysis*) perlu setiap saat dan secara berkala dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui kondisi usaha saat ini serta memudahkan untuk menentukan kebijakan di masa yang akan datang. Analisis ini dilakukan meliputi seluruh aspek, baik operasional maupun non

operasional. Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja bank yang juga biasa digunakan oleh perbankan di seluruh dunia, selain yang umum berlaku di masing masing Negara. Di Indonesia analisis kinerja bank juga diatur oleh Bank Indonesia yang dikenal dengan “penilaian tingkat kesehatan bank”. Penilaian kesehatan ini mencakup aspek keuangan dan non keuangan (Rivai *et al.*, 2007: 699).

Kondisi kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait (*stakeholders*), baik pemegang saham (*shareholders*) selaku pemilik, manajemen bank, pemerintah (bank pemerintah) dan pengguna jasa bank. Dengan diketahuinya kondisi bank dapat digunakan oleh pihak pihak tersebut mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta manajemen risiko.

Perkembangan industri perbankan terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam akan meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi bank. Perubahan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko akan mempengaruhi profil risiko bank yang selanjutnya berakibat pada kondisi bank secara keseluruhan. Kondisi ini juga berlaku pada perbankan syariah, apalagi melihat lebih bervariasinya jenis produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat dibanding perbankan secara umum. Sehingga analisis kinerja perbankan syariah sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup, kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam rangka memenuhi kepentingan seluruh *stakeholders* di dalamnya.

Metode atau cara penilaian tingkat kesehatan bank salah satu yang biasa menggunakan metode CAMELS (Rivai *et al.*,2007:705). CAMELS merupakan aspek yang banyak berpengaruh pada kondisi keuangan bank, yang tentu saja mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Metode CAMELS mencakup komponen komponen sebagai berikut:

C (<i>Capital</i>)	: rasio kecukupan modal
A (<i>Assets</i>)	: rasio kualitas aktiva produktif
M (<i>Management</i>)	: menilai kualitas manajemen
E (<i>Earning</i>)	: rasio rentabilitas bank
L (<i>Liquidity</i>)	: rasio likuiditas bank
S (<i>Sensitivity of Market Risk</i>)	: sensitivitas terhadap risiko pasar

Kinerja perbankan syariah hendaknya juga mengacu pada visi dan misi lembaga keuangan syariah. Sehingga penilaian terhadap kinerja bank syariah hendaknya juga sejalan dengan prinsip umum perbankan dan prinsip syariah itu sendiri. Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka kinerjanya juga harus sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) itu sendiri (Dusuki, 2006).

Tujuan perbankan syariah yang sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) adalah mencapai tingkat kesejahteraan baik bagi pelaku itu sendiri maupun kesejahteraan masyarakat. Sehingga penilaian kinerja perbankan syariah idealnya mencakup kinerja keuangan dan kinerja sosial, Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* dan konsep *maqashid syariah* itu sendiri.

2.1.5 Penerapan Konsep Maqashid Syari'ah dan Masalah pada Kinerja Perbankan

Konsep *maqasid syariah* dan *masalah* seperti yang dijelaskan sebelumnya, prinsip-prinsip yang tersirat, mencerminkan bagaimana Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan publik dari pada kepentingan pribadi semata. Konsep ini memberikan suatu kerangka kerja yang bisa diadopsi dalam membuat keputusan dan mekanisme operasional sebuah kelembagaan, terutama untuk perusahaan yang memiliki komitmen terhadap CSR. Konsep *maqashid syariah* dan *masalah* juga menawarkan pedoman bagi pertimbangan moral bagi pengambil kebijakan baik manajer dan *stakeholder* lainnya, khususnya dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam mempersepsikan CSR (Dusuki: 2006). Banyak sarjana, diantaranya Kamali (1989), menegaskan bahwa klasifikasi kepentingan individu dan sosial berhubungan dengan tujuan syariah yaitu mencapai kesejahteraan baik individu itu sendiri maupun kemaslahatan umat, baik kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. Menurut Kamali (1989) klasifikasi menyiratkan bagaimana metodologi yang berdasar masalah dapat digunakan untuk menjawab persoalan kontemporer yang terkait dengan tanggung jawab ekonomi (Kamali, 1989: 352-356).

Dalam kelembagaan bank syariah, CSR sejalan dengan prinsip dan tujuan *maqashid as syar'iyah* yaitu mencapai kemaslahatan sosial (Adnan, 2007; Choudhory, 1991; Dusuki, 2009; Kamali, 1989; Zubairu, 2012). Untuk mencapai Tingkat CSR yang baik dapat dicapai dengan melibatkan peran *stakeholder* (pemerintah, sistem akuntansi, pengawas, asosiasi perbankan, kelembagaan,

pemegang saham, dewan direksi, senior manajemen, deposan, karyawan, audit internal dan eksternal, DPS) sangat diperlukan untuk bersama-sama melakukan transparansi dan akuntabilitas implementasi di lapangan.

Sama dengan usaha yang lain, keberhasilan kinerja perbankan syariah diukur bukan hanya berdasarkan atas penilaian kinerja keuangan saja, namun juga kinerja sosial sebagai wujud dari implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)³. Konsep *maqashid syari'ah* dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh *stakeholders* lembaga perbankan syariah.

Bank syariah dikembangkan sebagai lembaga bisnis keuangan yang melaksanakan kegiatan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam bagi bank syariah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Kontribusi untuk turut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut merupakan peran bank syariah dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. Fungsi sosial tersebut yang paling nampak diantaranya diwujudkan melalui aktivitas penghimpunan

³ CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholder on a voluntary basis (The World Business Council for Sustainable Development dalam Idris AR,2005)

dan penyaluran zakat, infaq, sadaqah, hibah dan wakaf (ZISW). Selain itu bank syariah juga mengeluarkan zakat dari keuntungan operasinya serta memberikan pembiayaan kebajikan (*qardh*) dan yang tidak kalah penting adalah prioritas pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam bentuk produk *Mudharabah* dan *Mudharabah*. Pemenuhan fungsi sosial ini diharapkan akan memperlancar alokasi dan distribusi dana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama mereka yang sangat membutuhkan serta lebih jauh lagi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor riil.

Dari paparan di atas terkait konsep *masalah* jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, maka ditemukan satu benang merah, yaitu dalam mencapai tujuan perusahaan berdasarkan tingkatan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan *stakeholder*, yaitu berupa pemenuhan kepentingan/kebutuhan internal dan eksternal. Melihat konsep *masalah* yang terkait *al hajah adh dharuriyah* yang pemenuhannya bersifat segera untuk menjaga eksistensi kehidupannya, jika dikaitkan dengan teori *stakeholders* khususnya kepentingan yang bersifat internal maka sangat relevan dan ini bisa dikaitkan

dengan penilaian kinerja keuangan pada perusahaan. Artinya pemenuhan terhadap kinerja keuangan ini bersifat urgen dan mendesak untuk dipenuhi karena menyangkut keberlangsungan hidup perusahaan. Sementara pemenuhan kebutuhan eksternal sangat relevan dengan teori *stakeholder* yaitu menyangkut kepentingan sosial diantaranya: masyarakat umum, pemerintah, konsumen/nasabah, media dan pendidikan, dimana pemenuhan kebutuhan dan kepentingan *stakeholder* ini akan dapat meningkatkan efektifitas dan atau efisiensi serta reputasi perusahaan.

Konsep *maqashid syariah* yang dipaparkan diharapkan dapat memberikan wacana pentingnya tanggung jawab terhadap kepentingan internal dan eksternal demi keberlangsungan hidup perusahaan karena merupakan bentuk kepatuhan pada nilai nilai *maslahah* yang tetap harus dipegang dalam menjalankan aktivitas kehidupan termasuk berekonomi. Perbankan syariah sebagai institusi islam, dimana bukan hanya menjadikan *profit oriented* sebagai tujuan, namun juga *falah* dan *social oriented* harus dipenuhi agar tujuan syariah (*maqashid syariah*) yaitu mencapai

kemaslahatan dapat terwujud. Konsep ini diharapkan mampu mengurangi konflik kepentingan di antara *stakeholders* (Dasuki, 2006).

Upaya untuk mencoba melakukan eksplorasi terhadap pengukuran kinerja sosial telah dilakukan sebelumnya, Samad dan Hasan (2000) dengan memasukkan komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim dengan menggunakan rasio LTA, (*Long Term Loan Ratio*), investasi pada surat berharga milik pemerintah (*Government Bond Investment*) serta rasio pembiayaan PLS terhadap total pembiayaan untuk melihat komitmen perbankan syariah dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hameed (2004) juga berusaha melakukan eksplorasi dengan melakukan penilaian kinerja perbankan syariah dengan menggunakan *Islamicity Disclosure index*.


Langkah sistematis untuk mengukur kinerja sosial pada pernah dicoba untuk dilakukan oleh Muhammed & Razak (2008) dengan melakukan definisi konsep *maqashid syariah*, dimana mengklasifikasikan tiga konsep yaitu: (1) *Tahdhib al fard (Education the Individual)*; (2) *Iqamah al 'Adl (Establishing justice)*; (3) *Jalb al Maslahah (Promoting welfare)* diturunkan menjadi elemen untuk mengukur kinerja dengan menghasilkan alat ukur rasio keuangan; *Education grant/total income*; *Research expenses/total expenses*; *Training expenses/total expenses*; *Publicity expenses/total expenses*; *Net profit/ Total assets*; *Zakah/ Net Income*; *Investment deposit/ total deposit*. Kelemahan eksplorsi

Muhamamed & Razak (2008) ini adalah menghilangkan konsep menegakkan keadilan (*establishing justice*) dalam pengukuran kinerja perusahaan.

Penelitian ini mencoba melakukan pengukuran kinerja dengan menggabungkan teori *stakeholder* menyangkut kepentingan internal dan eksternal perusahaan (perbankan syariah) serta melakukan eksplorasi dengan mengimplementasikan kelima konsep *maqashid syariah* dari asy Syatibi (1970) dan al Ghazali (1980);

- 1) Menjaga Agama (*Hifdz ad Diin/ Safe guarding of Faith*),
- 2) Menjaga Jiwa (*Hifdz an Nafs/ Safe guarding of Human self*),
- 3) Menjaga Akal (*Hifdz al 'Aql/ Safe guarding of Intellect*),
- 4) Menjaga Keturunan (*Hifdz an Nasl/ Safe guarding of Posterity*),
- 5) Menjaga Harta (*Hifdz al Maal/ Safe guarding af Wealth*).

Kelima *maqashid syariah* yang masih merupakan konsep tersebut kemudian diterjemahkan menjadi dimensi (*observable characteristic behavior*), kemudian dari dimensi menjadi elemen untuk mengukur kinerja dengan menghasilkan alat ukur rasio keuangan (Sekaran, 2010: 128-129);



Gambar.2.19
Penurunan Konsep ke Definisi Operasional

Dari kelima konsep *maqashid syariah* tersebut, maka langkah penurunan elemen yang akan dijadikan operasionalisasi indikator adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Agama. Islam sebagai agama yang dinilai memiliki sifat universal dan menyeluruh (*comprehensive*) karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari Aqidah, Akhlak maupun Syariah (al Zarqo: 1959). Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan (ibadah) maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk (*muamalah*). Dalam menjalankan aktifitas sosial dalam bermuamalah, maka ada beberapa prinsip yang harus dipegang, agar tujuan syariah (*maqasid syariah*) yaitu mencapai kemaslahatan bagi seluruh pihak (*stakeholders*) dapat dijaga. Prinsip muamalah melarang adanya unsur (Saeed: 1996; Lathif: 2009):
 - 1) Riba (unsur bunga dengan segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun *fadhli*).⁴

- 2) *Dzalim* (unsur yang merugikan diri sendiri dan /atau orang lain).⁵

Salah satu bentuk kedhaliman, adalah memberikan piutang kepada yang dalam kesulitan dengan membebaninya tambahan yang justru akan memberatkan. Islam justru mengajarkan untuk memberikan tangguh kepada *mudharib* (orang yang berhutang) sampai berkelapangan bahkan menganjurkan

⁴Lihat QS. Al Baqarah (2):278-279; Ali Imron: 130; Ar Rum: 39 dan An Nisa: 160-161 . Juga Hadits Nabi: “ dari Ibn Mas’ud RA, “*bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad melaknat pemakan riba, pemberi riba dan dua saksiya serta penulisnya, mereka semua sama*” HR. Muslim

⁵Lihat QS An Nisa:29 “ Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil..”

untuk memberikan keringanan dalam bentuk membebaskan sebagian atau semua hutangnya.

“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS Al Baqarah (2): 280)

- 3) *Maysir* (unsur judi dan sikap spekulatif).⁶
 - 4) *Gharar* (unsur ketidakjelasan).⁷
 - 5) Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait).⁸
- b. Menjaga Jiwa. Islam mengajarkan agar manusia memiliki jiwa yang bersih dari hal hal yang cacat/dilarang (Hawwa: 1998). Salah satu cara mensucikan dan membersihkan jiwa adalah dengan jalan mengeluarkan zakat. Seperti Firman Allah dalam surat al Taubah (9): 103 yang berbunyi:

“ Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka ”

⁶ Lihat QS .Al Maidah (5): 90, yang berbunyi; “Hai orang orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi , berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan perbuatan tersebut itu, agar kamu mendapat keberuntungan”

⁷ Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah; sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*” (HR. Muslim)

⁸Lihat QS Al Baqarah (2): 173 dan QS Al Maidah (5): 90

Bentuk pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat selain zakat yang bersifat wajib adalah pajak, meskipun terdapat banyak perbedaan di antara keduanya.

- c. Menjaga Akal. Menurut Muhammed & Rozak (2008); Bedoui (2012) yang dimaksud memelihara akal yang sejalan dengan *maqasid syariah* adalah memelihara dan meningkatkan kepedulian terhadap masalah pendidikan.
- d. Menjaga Keturunan. Menjaga keberlangsungan keturunan dapat dilakukan dengan menjaga dan meningkatkan kesehatan. Dan pemenuhan kebutuhan kesehatan dapat dicapai jika kesejahteraan dalam bentuk penghasilan yang mencukupi kebutuhan dapat terpenuhi.
- e. Menjaga Harta. Salah satu bentuk menjaga harta adalah membelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga dan sosial. Pemenuhan kepentingan *shareholder* (pemegang saham) dapat dilihat dari tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Selain itu pemeliharaan harta juga dapat dilakukan dalam bentuk mengupayakan tingkat efisiensi dan mengurangi resiko yang akan mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Menjaga harta nasabah bisa dilihat dalam bentuk rasio perbandingan perolehan/hak deposito terhadap keuntungan operasionalnya, serta seberapa kecukupan bank dalam menyediakan dana likuid jika sewaktu waktu nasabah melakukan tarikan dana. Dari elemen *maqashid syariah* tersebut kemudian diturunkan pada operasionalisasi kinerja perbankan syariah (lihat Tabel 2,1)

2.2 Empirik (Penelitian Terdahulu)

2.2.1 Kinerja Keuangan (*Corporate Financial Performance*)

Penelitian yang mencoba melakukan penilaian terhadap kinerja keuangan (*financial performance*) khususnya pada LKS dan perbankan syariah telah banyak dilakukan, diantaranya: Rosly *et al.* (2003) melakukan penilaian kinerja keuangan bank syariah di Malaysia dengan menggunakan alat ukur ROA, ROD, AU, OER dan PM dan mencoba membandingkan dengan kinerja bank konvensional, ditemukan bahwa profitabilitas bank syariah lebih tinggi dibanding bank konvensional namun ditemukan ketidak-efisienan pada bank syariah. Temuan yang sama juga dilakukan oleh Abdullah *et al.* (2007) pada pasar modal Islam di Malaysia. Samad (2004) juga telah melakukan penilaian kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan alat ukur rasio profitabilitas, likuiditas dan risiko kredit di Bahrain.

Penelitian terkait kinerja keuangan pada bank syariah juga masih terus dilakukan sampai saat ini, Ashraf *et al.* (2011) dengan menggunakan alat ukur profitabilitas, likuiditas, risiko kredit, aktifitas aktiva. Temuan penelitian Ashraf (2011) mendukung temuan sebelumnya Rosly (2003), Samad (2004), Abdullah (2007) dimana profitabilitas bank syariah cukup tinggi, meski agak berbeda dengan temuan Marzuki (2010) dimana profitabilitas dan tingkat resiko kredit bank syariah lebih rendah.

Kouser (2012) melakukan penilaian kinerja keuangan dengan melakukan alat ukur CAMEL dengan membuat perbandingan kinerja dari perbankan yang

murni syariah, *dual banking system* dan perbankan konvensional. Penelitian ini menghasilkan temuan kinerja permodalan, kualitas aktiva produktif dan manajemen pada perbankan yang murni syariah lebih unggul dibanding bank yang menggunakan *dual banking system* dan bank konvensional. Sementara kemampuan menghasilkan profit, perbankan dual banking sistem lebih tinggi dibanding bank murni syariah dan konvensional.

Ateeq (2011), Usman (2012), Siraj & Pillai (2012), Zaman (2001) melakukan penilaian kinerja keuangan perbankan syariah dengan alat ukur profitabilitas perbankan syariah dinilai lebih baik dibanding bank konvensional. Hanif *et al.* (2012) mencoba menilai tingkat kinerja keuangan bank syariah dan konvensional dengan alat ukur yang tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, namun menambah variabel eksternal berupa persepsi nasabah untuk melihat motivasi nasabah memilih bank yang bersangkutan. Hanif (2012) menemukan hasil yang berbeda, dimana profitabilitas dan likuiditas bank syariah lebih rendah dibanding bank konvensional. Sementara ditemukan alasan nasabah memilih bank syariah adalah karena faktor lokasi dan prinsip syariah yang digunakan. Sedangkan nasabah yang memilih bank konvensional dimotivasi oleh luas lingkup produk dan layanan jasa yang diberikan.

Tabel. 2.1
Operasionalisasi *Maqashid Syariah* dalam Kinerja Bank Syariah

Konsep	Dimensi	Elemen	Rasio	KET *
Menjaga Agama	Kepatuhan pada <i>Syariah Muamalah</i>	Tidak ada transaksi berbasis riba (bunga) & haram	Pendapatan halal/Total pendapatan	SP
		Tidak ada transaksi <i>gharar dan Maisir</i>	<i>Mudharabah-Musyarakah</i> /Total Pembiayaan	SP

		Tidak ada transaksi <i>dhalim</i>	Penghapusan Piutang/ Total Piutang	SP
			<i>Qordhul Hasan</i> /Total Pembiayaan	SP
Menjaga Jiwa	Kebersihan & /Kesucian Jiwa	Zakat Performance	Zakat/EBT	SP
		Pajak	Pajak/ Pendapatan operasional	SP
Menjaga Akal	Peningkatan Pendidikan	Pendidikan & Latihan	Biaya Pendidikan & Latihan/ Total biaya	FP
Menjaga Keturunan	Peningkatan Kesejahteraan	Kesejahteraan & Kesehatan Karyawan	Biaya TK/Total biaya	FP
Menjaga Harta	Menjaga Harta Shareholder	Kesejahteraan Shareholder (ROE)	EAT/ Modal	FP
		Kesejahteraan Shareholder (ROA)	EBT/Total Aktiva	FP
	Menjaga Harta Pihak ke3	Kesejahteraan Nasabah (Distribusi Bagi Hasil)	Bagi Hasil Pihak III/ Dana Pihak III	SP
		Likuiditas (LDR)	Total Loan/Debt	FP
	Keberlangsungan Asset	Risiko Kredit (NPL)	Non Performance Loan/Loans	FP
		Efisiensi (BOPO)	Biaya Operasional/ Pendapatan Operasional	FP

*SP: *Social Performance* (Kinerja Sosial)

FP: *Financial Performance* (Kinerja Keuangan)

Comment [VAC1]:

Terdapat beberapa penelitian yang mencoba menganalisis hubungan antara kinerja sosial dan keuangan. Dari penelitian tersebut ditemukan hasil yang sangat beragam, terkait hubungan kedua kinerja tersebut. Friedman (1970) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kinerja sosial dan keuangan. Penelitian yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan positif antara kinerja sosial dan keuangan diantaranya; Hall dan Rieck (1998), Rais dan Robert (2009), Alafi dan Asutay (2012), Arsyad *et al.* (2012), Dikhili dan Anshi (2012), Weshah *et al.* (2012), dan Tazul Islam (2012). Adapun penelitian yang tidak menemukan pengaruh yang signifikan antara kinerja sosial dan keuangan dilakukan oleh Francoeur & Bellavance (2008), Maria & Soana (2011), serta Hameed *et al.* (2012).


2.2.2 Kinerja Sosial (*Corporate Sosial Performance*) – *Corporate Social Responsibility*

Penilaian kinerja sosial pada perbankan syariah sering kali dikaitkan dengan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*). Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan penelitian terkait masalah CSR dan *CSR Disclosure*, pada perbankan syaria'ah. Diantaranya adalah penelitian Samad dan Hasan (2000) misalnya bisa merepresentasi upaya menganalisa kinerja bank syari'ah. Dalam penelitian ini Samad dan Hasan selain menggunakan beberapa rasio keuangan juga mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim (*commitment to domestic and Muslim community*).

Othman (2009), mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi tanggung jawab sosial pada pelaporan keuangan lembaga keuangan Islam, diantaranya ukuran perusahaan (*size*), tingkat profitabilitas, Komposisi Dewan, type perusahaan. Hasan (2010) menyebutkan bahwa tujuan sosial pada perbankan syari'ah adalah meliputi eksistensi *Zakah*, *Qordl al Hasan*, *Shadaqah*, pengembangan strategi sosial.

Upaya lebih serius merumuskan sekaligus menggunakan alat evaluasi kinerja yang khas bagi perbankan syariah dilakukan oleh Hameed

(2004). Dalam penelitian dengan judul *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's*, mereka merumuskan apa yang disebut "*Islamicity Performance Index*". Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja bagi bank syariah adalah sebagai berikut:

- 
1. *Profit Sharing Ratio* ($Mudaraba + Musyarakah / Total Financing$),
 2. *Zakat Performance Ratio* ($Zakat / Net Asset$),
 3. *Equitable Distribution Ratio*,
 4. *Average Directors' remuneration / Average employees' welfare*,
 5. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*, dan
 6. *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*.

Penilaian kinerja pada LKS dan perbankan syariah khususnya memang masih belum menemukan konsep alat ukur yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Beberapa peneliti telah mencoba melakukan kajian terkait penilaian kinerja keuangan dan sosial secara terpisah. Pada tataran praktis telah dilakukan oleh Samad & Hasan (2000) dengan mencoba melakukan eksplorasi kinerja perbankan syariah dengan memasukkan kinerja sosial dengan menggunakan dimensi keterlibatan pada perekonomian masyarakat dengan alat ukur LTA (*Long Term Loan Ratio*), investasi pada surat berharga milik pemerintah (*Government Bond Investment*) serta perbandingan antara pembiayaan


Profit/ Loss Sharing (PLS) dengan total pembiayaan untuk melihat komitmen perbankan syariah dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Temuan penelitian Samad (2000) bahwa kinerja sosial pada bank syariah dan konvensional tidak ditemukan perbedaan yang signifikan.

Zubairu *et al.* (2012) menunjukkan bahwa saat ini, bank-bank Islam di Arab Saudi memiliki lebih banyak kesamaan dengan bank konvensional. Padahal seharusnya mereka lakukan yang lebih baik tanggung jawab sosialnya karena didasarkan pada syariah. Perbedaan yang diharapkan antara bank syariah dan bank konvensional dalam kaitannya dengan etika Islam tidak jelas tampak dalam CSRnya. Senada dengan Zubairu (2012), Abbasi *et al.* (2012) juga menemukan perbedaan yang kecil antara kinerja sosial pada bank Islam dan konvensional di Bahawalpur.

Hameed (2004) juga berusaha melakukan eksplorasi dengan melakukan penilaian kinerja perbankan syariah dengan menggunakan beberapa analisa rasio keuangan untuk mengukur kinerja sosial perbankan syariah diantaranya; *Profit Sharing Ratio* ($Mudaraba + Musyarakah / Total Financing$), *Zakat Performance Ratio* ($Zakat / Net Asset$), *Equitable Distribution Ratio*, *Directors-Employees Welfare Ratio* ($Average Directors' remuneration / Average employees' welfare$), *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*, *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio*. Hasil penilaian Hameed (2004) menunjukkan bahwa tingkat kinerja sosial bank syariah di Malaysia masih rendah. Senada dengan Hameed (2004), Setiawan

(2009) Nor & Asutay (2012), Hasan & Harahap (2010) juga menemukan bahwa kinerja bank syariah masih di bawah rata-rata.

Secara garis besar, pemetaan penelitian yang tentang CFP, CSP dan CSR dapat dilihat pada Gambar 2.20 sedangkan pemetaan penelitian terkait pembiayaan perbankan syariah dapat dilihat pada Tabel 2.2.



Gambar 2.20
Pemetaan Penelitian terkait CFP, CSP dan CSR

Tabel. 2.2
Pemetaan Penelitian Tentang Pembiayaan Pada Bank Syari'ah

PENELITI	JUDUL	TUJUAN	MET.PENELLITIAN	HASIL
M Akhyar Adnan & Muhammad (2007)	Agency Problems in Mudharabah Financing: The Case of Shari'a (Rural) bank in Indonesia	Mengetahui persoalan yang terkait pembiayaan mudharabah dengan menggunakan teori Agensi	Analisa deskriptif kuantitatif dengan menggunakan analisis factor	Responden lebih menyukai pembiayaan mudharabah mutlaqah dengan jangka waktu 1-2 tahun pada industry perdagangan
Ashrof Wadji Dasuki (2009)	Commodity Murabahah Programme (CMP) an Innovative Approach to Liquidity Management	Analisis prinsip Tawarru' pada CPM untuk mengetahui keuntungan/nilai tambah dengan mempertemukan antara bunga dan investasi	Deskriptif analisis dengan pendekatan alat manajemen likuiditas	Dewan Pertimbangan syariah (SAC) Malaysia membolehkan produk tawarruk dan bai' al ainah
Ascarya & Yumanita (2006)	The lack of Profit and Loss Sharing Financing in Indonesia Islamic Bank: Problem of alternative solution .	Mengetahui faktor penyebab rendahnya pembiaian dengan system PLS dibanding system jual beli seperti Murabahah dan memberikan alternative penyelesaiannya	Analisis deskriptif dengan menggunakan angket dan interview mendalam kepada para pakar ekonomi, manajer Bank syariah serta kebijakan pemerintah	Alternative yang bisa dilakukan dalam meningkatkan produk PLS dengan melibatkan unsure Stakeholder, Pemerintah, masyarakat dan juga banker

Pada tataran konseptual penilaian CSR pada LKS dan perbankan syariah juga telah dilakukan oleh Dusuki & Abdullah (2006) mencoba memberikan satu

konsep pengukuran CSR dengan menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah* dan *Maslahah* untuk mengurangi beberapa konflik kepentingan dari seluruh stakeholder. Farook (2007) juga menawarkan konsep pengukuran CSR pada bank syariah, meski tidak menyebutkan teori dan konsep yang digunakan secara sistematis. Bedoui (2012) juga mencoba melakukan eksplorasi pengukuran kinerja etika berdasarkan syariah dengan pendekatan *Maqasid Syariah* sejalan dengan pendapat Imam Abu Hamid al Ghazali untuk menfokuskan pada tujuan etika dalam kegiatan usaha harus menjaga keberlangsungan kehidupan individu manusia dengan pencapaian kriteria; *enrichment of human self, enrichment of faith, enrichment of intellect, enrichment of posterity, enrichment of wealth* (Bedoui, 2012).

Muhammed & Razak (2008) juga berusaha melakukan kajian konseptual dengan menggunakan konsep *maqasid syari'ah* untuk mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan rasio *Education grant/total income; Research expenses/total expenses; Training expenses/Total expenses; Publicity expenses/Total expenses; Net profit/Total assets; Zakah/Net Income; Investment Deposit/ Total deposit*.

Penelitian yang menguji hubungan antara kinerja keuangan dan sosial telah banyak dilakukan. Perbedaan hasil penelitian ditemukan pada pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan yang masih beragam di beberapa negara (lihat Tabel 1.3). Sebagian penelitian menyimpulkan adanya pengaruh positif (Hall & Rieck:1998; Rais & Robert: 2009; Alafi & Asufi: 2012; Arshad *et. Al*: 2012; Weshah *et. Al*: 2012; Mahbuba & Farzana: 2013; Malik & Nadeem: 2014; Platonova *et.*


al (2016), sebagian menemukan adanya pengaruh negatif (Friedman:1970), sebagian menemukan tidak ada pengaruh (Preston & Bannan: 1997; Francoeur & Bellavance: 2008; Maria & Soana: 2011; Hamid *et. Al*: 2011; Ahmed *et. Al*: 2012 dan El Mosaid & Boutti:2012), dan sebagian lainnya menemukan adanya pengaruh baik positif maupun negatif (Khanifar *et. Al*: 2012; Deutsch & Pinter: 2015). Preston & Bannan (1997) melakukan penelitian dengan memperlakukan kedua variabel tersebut secara kausalitas, artinya kinerja sosial dan keuangan dijadikan variabel independent dan dependent secara bergantian dan hasilnya tidak ada pengaruh secara signifikan.

2.3 Koseptual Framework


Penurunan konsep *maqashid syaria'ah* dan penggabungan dengan teori *stakeholder* menghasilkan beberapa rasio yang dijadikan sebagai alat ukur kinerja perbankan syariah baik kinerja keuangan maupun kinerja sosial. Selanjutnya alat ukur kinerja keuangan dan sosial tersebut digunakan untuk menilai dan membandingkan kinerja perbankan syariah di negara Muslim dan Non Muslim. Penelitian ini juga mencoba menjadikan bentuk negara sebagai variabel moderasi pada pengaruh kinerja sosial terhadap kinerja keuangan (lihat Gambar 2.21).

Dari penurunan konsep *maqashid syariah* dan teori *stakeholder* serta operasionalisasi kinerja keuangan dan sosial di atas, selanjutnya dilakukan analisis perbedaan kedua kinerja tersebut serta pengaruh antara kinerja sosial dan keuangan pada perbankan syariah di negara Muslim dan non Muslim. Status negara Muslim dan non Muslim itu menurut Esposito (2002) menyatakan bahwa negara Muslim itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu negara Islam (konstitusi berdasarkan

syariat Islam) dan negara yang secara konstitusi dan ideologi tidak berdasarkan syariat Islam tetapi memiliki penduduk dengan mayoritas muslim biasa disebut dengan negara Mayoritas Muslim. Negara non Muslim sendiri pada kenyataannya memiliki populasi penduduk yang minoritas Muslim. Lebih jelasnya kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.22:



Gambar 2.21
Penurunan Konsep *Maqashid Syariah* dan Teori *Stakeholder* pada Kinerja Perbankan Syariah



Gambar 2.22
Konseptual Framework Penelitian

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Negara Muslim dan non Muslim

Penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Rosly & Bakar (2003), Hamid & Azmi (2011); Abdullah *et al.* (2007); Kader & Asorpate (2007), Marzuki *et al.* (2010); Ateeq *et al.* (2011), Ashraf *et al.* (2011); Siraj & Pillai (2012); Kauser *et al.* (2012) menemukan hasil bahwa profitabilitas bank syariah di negara tersebut lebih tinggi dibanding bank konvensional. Di Pakistan juga dilakukan oleh Usman *et al.* (2012); serta Ansari (2010) yang menemukan bahwa profitabilitas bank syariah lebih tinggi dibanding bank konvensional. Penelitian lebih khusus terkait kinerja profitabilitas pada perbankan syariah ditemukan bahwa profitabilitas bank syariah masih rendah di beberapa negara Islam dan Mayoritas Muslim diantaranya oleh Rozaq (2008), Sramek (2009), Marzuki (2010) dan Hanif *et al.* (2012) dan Taylor (2003) mengungkapkan bahwa karena adanya fleksibilitas peraturan di Amerika memungkinkan kelayakan perbankan syariah di negara tersebut tersebut dari sisi profitabilitas, efisiensi dan likuiditas. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

- H1.1. Profitabilitas perbankan syariah di negara Muslim lebih rendah dibandingkan perbankan syariah di negara Non Muslim

Dalam Islam, dilarang mendiamkan aset dalam keadaan menganggur (*idle*) dan hanya berkumpul di antara segelintir orang saja: “..*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu*”- (Q.S Al Hasyr: 7).

Konsep uang dalam Islam adalah bahwa uang merupakan milik publik sehingga harus berputar agar perekonomian dapat berjalan dengan baik (Muhammad, 2002: 37-39). Konsep tentang pemanfaatan uang jika dikaitkan dengan rasio likuiditas, maka sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kader & Asorpate (2007) di Uni Emirat Arab dan Hanif *et al.* (2012) di Pakistan dimana likuiditas bank syariah lebih rendah dibanding bank konvensional. Riset yang dilakukan oleh Taylor (2003) mengungkapkan bahwa karena adanya fleksibilitas peraturan di Amerika memungkinkan kelayakan perbankan syariah di negara tersebut tersebut dari sisi profitabilitas, efisiensi dan likuiditas. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut hipotesis penelitian ini adalah:

H1.2. Likuiditas perbankan syariah di negara Muslim lebih rendah dibandingkan perbankan syariah di negara Non Muslim.

Sementara jika melihat tingkat risiko kredit dari pembiayaan pada bank syariah menurut penelitian yang dilakukan oleh Hanif (2012) dan Ansari (2010) di Pakistan, Kader & Asorpate (2007) di UEA risiko kredit pada perbankan syariah ditemukan lebih tinggi dibanding bank konvensional. Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan prinsip *profit and loss sharing*, dimana pada pembiayaan (kredit) modal kerja, maka ada pembagian untung dan rugi usaha. Penelitian Alam

et al. (2011) di Amerika dan Karbhari *et al.* (2011) di UK menemukan bahwa kinerja keuangan bank syariah di negara tersebut masih rendah. Oleh karena itu hipotesis yang dibangun adalah:

H1.3. Risiko kredit perbankan syariah di negara Muslim lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah di negara Non Muslim.

Kinerja keuangan dari rasio efisiensi perbankan syariah pada penelitian yang dilakukan Rosly & Bakar (2003) di Malaysia tingkat efisiensi perbankan syariah lebih rendah dibandingkan bank konvensional. Senada dengan Rosly (2003), Ashraf (2011), Ansari (2010) di Pakistan juga ditemukan tingkat efisiensi yang lebih rendah pada perbankan syariah. Sedangkan Taylor (2003) justru menemukan hal yang berbeda di Amerika.

H1.4. Efisiensi perbankan syariah di negara Muslim lebih rendah dibanding negara Non Muslim

2.4.2 Perbandingan Kinerja Sosial Perbankan Syariah di Negara Muslim dan non Muslim

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja sosial perbankan syariah di negara Islam masih rendah di Malaysia oleh (Samad & Hasan, 2000; Hameed *et al.*, 2004); Hasan & Harahap, 2010; Hamid & Azmi, 2011), di Indonesia (Setiawan, 2009), di Iran (Nor & Asutay, 2012). Sramek (2009), yang melakukan penelitian pada negara negara Islam, juga menemukan masih rendahnya kepatuhan pada prinsip syariah. Namun di negara dengan jumlah

penduduk mayoritas Muslim mempunyai peluang bagi perkembangan perbankan syariah yang lebih baik, hal ini didukung pula oleh Dusuki (2007). Senada dengan Sramek (2009) dan Dusuki (2007), Hanif *et al.* (2012) menemukan bahwa masih rendahnya tingkat tanggung jawab sosial perbankan syariah di negara Muslim.

Menurut Ahmad (2008) yang melakukan penelitian di UK, bahwa populasi penduduk Muslim yang hanya mencapai 3.3% menjadi tantangan bagi perkembangan perbankan syariah di negara tersebut. Cristine Walsh (2007), dan Alam *et al.* (2011) juga menemukan hal yang sama di Amerika, dimana implementasi nilai syariah belum sepenuhnya dijalankan pada perbankan syariah di negara tersebut. Oleh karena itu hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut:

- H2. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja sosial perbankan syariah di negara Muslim dan Non Muslim.

2.4.3 Hubungan Kinerja Sosial terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Negara Muslim

Berdasarkan penelitian Ehsan & Kaleem (2012) di Pakistan ditemukan pengaruh yang positif signifikan antara kinerja sosial dan keuangan pada beberapa perusahaan manufaktur. Senada dengan Ehsan & Kaleem (2012), hasil yang sama juga ditemukan oleh Weshah *et al.* (2012) dan Alafi & A Sufi (2012) pada perbankan syariah di Jordania, Rais & Robert (2009) di Indonesia, Arshad *et al.*

(2012) di Malaysia dan Dkhili & Ansi (2012) di Tunisia, Malik & Nadeem (2014) di Pakistan dan Platonova *et. al* (2016) di kelompok negara GCC.

H3. Kinerja sosial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di negara Muslim

2.4.4 Pengaruh Kinerja Sosial terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Negara non Muslim

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kanada oleh Francouer & Bellavance (2008) tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara kinerja sosial terhadap kinerja keuangan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Maria & Soana (2011) pada perbankan di Italia. Lebih lanjut, Ahmed *et al.* (2012).

Namun hasil penelitian Hall & Rieck (1998), Mahbuba & Farzana (2013). Sramek (2009) menjelaskan bahwa kinerja keuangan baik tingkat profitabilitas dan efisiensi maupun kinerja sosial perbankan syariah di negara Non Muslim lebih tinggi dibandingkan dengan perbankan syariah di negara Islam Muslim, serta Sehingga hipotesis yang dikembangkan adalah:

H4. Kinerja sosial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perbankan syariah di negara Non Muslim

2.4.5 Moderasi Bentuk Negara terhadap Pengaruh Kinerja Sosial Terhadap Kinerja Keuangan.

Khanifar & Hossain (2012) menemukan adanya hubungan positif dan negatif antara pengaruh kinerja sosial pada kinerja keuangan. Berbagai penelitian terdahulu menemukan perbedaan pola hubungan antara kinerja sosial dan kinerja

keuangan berbeda-beda tergantung dari konteks dan karakteristik negara yang menjadi obyek penelitian (Sramek, 2007; Rosly & Bakar, 2003; Hamid & Azmi, 2011; Abdullah *et al*, 2007; Kader & Asorpate, 2007; Marzuki *et al*, 2010; Ateeq *et al*, 2011' Ashraf *et al*, 2011; Siraj & Pillai, 2012; Kauser *et al*, 2012; Cristine Walsh, 2007; Alam *et al*, 2011). Oleh karena itu hipotesis yang dibangun dalam moderasi bentuk negara terhadap hubungan kinerja sosial dan keuangan sebagai berikut:

H.5 Bentuk Negara memoderasi hubungan kinerja sosial dan kinerja keuangan pada perbankan syariah.

